



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN NOMOR 11.A TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 - 2024
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Nomor 11.A Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 - 2024 Pada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
12. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 121);
13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 53 Tahun 2022 Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Nomor 11.A Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 – 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, merupakan pedoman dan acuan kinerja yang digunakan oleh masing – masing unit kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk :
1. menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 2. menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran (RKA / DPA);
 3. menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
 4. menyusun Laporan Kinerja (LK);
 5. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 6. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 02 Januari 2023



KERALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK,

LINAIDI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN NOMOR 11.A TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

- INSTANSI : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK.
- VISI KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.
- MISI 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.
- TUGAS POKOK : Memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tuntas berjalan efisien dan efektif.
- FUNGSI :
- Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.
 - Perumusan rencana kerja dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.
 - Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.
 - Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.
 - Penyelenggaraan perizinan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.
 - Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.
 - Pelaksanaan tugas lain dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan yang diberikan oleh Walikota.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 02 Januari 2023



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN NOMOR 11.A TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

Visi Kota : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.

Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan	Mengukur sarana distribusi perdagangan di Pasar Binaan (Kios/Los) yang terisi atau dimanfaatkan di Kota Pontianak. <i>Rumus Perhitungan:</i> $= \frac{\Sigma \text{ Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan}}{\Sigma \text{ Sarana Distribusi Perdagangan yang Tersedia}} \times 100\%$	Bidang Pasar	Bidang Pasar
2.	Terkendalinya ketersediaan stok sembako dan barang penting lainnya	Persentase tingkat kecukupan stok sembako dan barang penting lainnya	Mengukur ketersediaan stok sembako dan barang penting lainnya di Kota Pontianak. <i>Rumus Perhitungan :</i> $= \frac{\text{Stok Awal} + \text{Pengadaan}}{\text{Penyaluran}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Bidang Perdagangan
3.	Meningkatnya Pelaku Industri Kecil	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil di Kota Pontianak. <i>Rumus Perhitungan :</i> $\frac{\Sigma \text{ Industri Tahun } n - \Sigma \text{ Industri Tahun } n - 1}{\Sigma \text{ Industri Tahun } n - 1} \times 100\%$	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
4.	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	Persentase Koperasi Aktif	<p>Mengukur persentase koperasi aktif yang masih menjalankan aktivitas usahanya (ada transaksi koperasi) dan aktivitas organisasi (pengurus dan pengawas serta anggota memenuhi persyaratan dalam UU No 25 Tahun 1992, melaksanakan Rapat Anggota Tahunan).</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $= \frac{\Sigma \text{Koperasi aktif}}{\Sigma \text{koperasi seluruhnya} - \Sigma \text{koperasi yang dibubarkan}} \times 100\%$	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	<p>Mengukur tingkat pertambahan usaha mikro baru di Kota Pontianak.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $= \frac{\Sigma \text{Usaha Mikro Tahun } n - \Sigma \text{Usaha Mikro Tahun } n - 1}{\Sigma \text{Usaha Mikro Tahun } n - 1} \times 100\%$	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 02 Januari 2023



Kepala Dinas KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK,

JUNAIDI